



P U T U S A N

NOMOR : 687/PDT/2016/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. MEDIATE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di High End 5th Floor, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta 10340, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi F. Simangunsong, Agan Rangga Mahendra, Andar Reinhard H. Panggabean, Handy Samot Sihotang, Christma Celi Manafe, Bryan Bernadi Dwi Laksono Setyowibowo, dan Tommy Simorangkir para Advokat di Kantor Hukum AFS Partnership yang beralamat di Gedung Menara Thamrin Lantai 14 # 1408, Jl. MH. Thamrin, Kav. 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Adm-015/LGL/CM/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT**;

L A W A N

PT. OCTOVATE GROUP ASIA, beralamat di Belleza Shopping Arcade 3rd Floor #333 Jln. Letjen Supeno No. 34 Jakarta Selatan, Jakarta 12210, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rully M Simorangkir,SH.; Ivan Ignatius Korn,SH. dan Marlon Hendry Yanto,SH. Advokat & Penasihat Hukum, berkantor di Gedung Perkantoran Soho Tigalima, Jalan RC. Veteran No.555, Unit I & J, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Hal 1 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2015 dalam Register Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, adalah sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG DAN KRONOLOGIS.

II. TELAH TERJADI PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.

a. *Dengan Disetujui dan Ditandatangani Media Schedule (TV) Oleh Tergugat, Maka Diantara Penggugat dan Tergugat Telah Terikat Suatu Perjanjian yang Sah untuk Melakukan Jasa Pemasangan Iklan ABG Event Di Televisi Lokal Dan Televisi Internasional.*

b. *Pada Kenyataannya Media Schedule (TV) yang Telah Ditandatangani Oleh Tergugat Untuk Pemasangan Iklan ABG Event Tidak Pernah Digantikan Dengan Media Plan yang Ditandatangani Oleh Pihak Lain, Sehingga Oleh Karena Itu maka Demi Hukum Media Schedule (TV) yang Ada Tetap Berlaku dan Sah Mengikat Para Pihak.*

III. TERGUGAT WANPRESTASI/CIDERA JANJIAN.

a. *Tergugat Tanpa Itikad Baik (te kwaade trouw) Menolak Untuk Melakukan Pembayaran Sisa Kewajibannya atas Jasa Pemasangan Iklan ABG Event Di Televisi Lokal Dan Televisi Internasional yang dilakukan oleh Penggugat.*

b. *Meskipun Tergugat Telah Disomasi (Diperingatkan) Oleh Penggugat, Namun Demikian Tergugat Tidak Juga Melaksanakan Kewajibannya.*

Hal 2 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



III. TUNTUTAN DAN BUNGA KETERLAMBATAN YANG DIDERITA OLEH PENGUGAT.

Dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat memohonkan Gugatan *a quo* secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG.

1. Penggugat merupakan perusahaan yang memiliki bidang usaha berupa jasa penayangan iklan untuk dipasang pada stasiun televisi internasional, nasional, lokal maupun pada media cetak (*media specialist*). Sedangkan sepengetahuan Penggugat, Tergugat adalah perusahaan yang bergerak pada jasa multimedia salah satunya dalam bidang pembuatan materi iklan (*creative agency*).
2. Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah dimulai pada sekitar awal tahun 2008 dan salah satunya adalah kerjasama jasa pemasangan iklan “Kompolnas”. **Pada waktu itu Tergugat membuat materi iklan “Kompolnas” dan kemudian Tergugat (diwakili oleh Saudara Ndaru Kuntoro) meminta Penggugat untuk menayangkan iklan “Kompolnas” di media elektronik dan media cetak.**

Setelah iklan “Kompolnas” selesai ditayangkan, Penggugat kemudian menagihkan kewajiban pembayaran biaya dan jasa penayangan iklan kepada Tergugat. Atas hal ini Tergugat menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada Penggugat.

3. Dikarenakan kerjasama pemasangan iklan “Kompolnas” berjalan dengan baik, selanjutnya Tergugat menjumpai Penggugat lagi untuk mengajak kerjasama dan memberikan order kembali berupa jasa penayangan iklan acara Asian Beach Games Event (selanjutnya disebut “ABG Event”) pada bulan Oktober 2008.
4. Atas tindak lanjut penunjukan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan usulan penayangan iklan ABG Event yang rencananya akan dipasang pada stasiun televisi internasional, nasional, maupun lokal dalam bentuk Media Schedule (TV) kepada Tergugat dengan total budget sebagai berikut :

Hal 3 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



- a. Media Schedule (TV) untuk rencana jasa pemasangan iklan televisi nasional dan lokal periode 16 September 2008 sampai 28 Oktober 2008 sebesar Rp 7.501.843.000,-.
 - b. Media Schedule (TV) untuk rencana jasa pemasangan iklan televisi internasional periode 21 September 2008 sampai 26 Oktober 2008 sebesar USD 1,752,665,-.
5. **Rencana pemasangan iklan dalam bentuk Media Schedule (TV) tersebut pada akhirnya disetujui oleh Tergugat yang diwakili oleh Saudara Ndaru Kuntoro sebagai wakil yang ditunjuk oleh Tergugat untuk bertanggung jawab pada proyek ini yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Media Schedule (TV) oleh Saudara Ndaru Kuntoro.**
- Tindakan Saudara Ndaru Kuntoro mewakili Tergugat ini sama dengan kerjasama sebelumnya yang sudah pernah terjalin antara Penggugat dengan Tergugat dalam kerjasama penayangan iklan "Kompolnas". Dan untuk selanjutnya pula Saudara Ndaru Kuntoro lah yang selalu bertindak mewakili Tergugat dalam berhubungan dengan Penggugat dalam penayangan iklan ABG Event *a quo*.**
6. Penggugat kemudian mulai melakukan kerja sama dengan televisi lokal dan televisi internasional untuk menempatkan iklan ABG Event pada slot di stasiun TV lokal dan TV internasional sesuai dengan *order* dan permintaan dari Tergugat. Iklan-iklan ABG Event kemudian mulai ditayangkan pada berbagai stasiun televisi pada tanggal 21 September 2008. Atas pemasangan iklan tersebut tentunya ada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada berbagai stasiun TV yang telah menayangkan iklan *a quo*.
7. **Pada tanggal 26 September 2008, Penggugat menerima sebagian kewajiban pembayaran atas penayangan iklan ABG Event sebesar Rp 10.000.000.000,- dari Tergugat yang pembayarannya dilakukan melalui PT. Capital Managers Asia (CMA) Indonesia sesuai dengan pemberitahuan dari Tergugat.**

Hal 4 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Seiring dengan berjalannya waktu dan pemasangan iklan di berbagai TV tersebut, Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat untuk membayar tambahan sisa biaya dan jasa pemasangan iklan yang telah disepakati di dalam Media Schedule (TV) karena biaya sebelumnya yang dibayarkan oleh Tergugat akan segera habis. Namun demikian ternyata Tergugat tidak kunjung juga membayar kewajibannya tersebut. Padahal iklan ABG Event terus berjalan di berbagai televisi lokal, nasional, dan internasional.
9. Oleh karena Tergugat tidak kunjung membayarkan sisa biaya pemasangan iklan sesuai dengan Media Schedule (TV), maka dengan terpaksa Penggugat meminta televisi lokal, nasional, dan internasional menghentikan penayangan iklan ABG Event. Oleh karena iklan di televisi internasional tidak dapat begitu saja langsung dihentikan (karena sudah ter-schedule), akhirnya barulah pada tanggal 16 Oktober 2008 seluruh penayangan iklan ABG Event di seluruh TV lokal maupun TV internasional efektif dihentikan.
10. Oleh karena pekerjaan sudah dihentikan maka kemudian Penggugat melakukan **rekapitulasi biaya penayangan iklan ABG Event dari tanggal 16 September 2008 s.d tanggal 16 Oktober 2008 pada TV lokal dan TV internasional. Setelah dihitung kemudian diketahui bahwa jumlah total tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 16.530.018.670,-.**
11. Bahwa karena Tergugat [melalui PT. Capital Managers Asia (CMA) Indonesia] telah membayarkan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000.000,- maka **sisa total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 6.530.018.670,-.**
12. Atas tagihan tersebut **Penggugat telah mengirimkan invoice dan juga somasi kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya dan bahkan Penggugat melihat bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik dengan berusaha memungkir Tergugat tidak bertanggungjawab atas pembayaran iklan ABG Event serta mendalilkan tidak memiliki**

Hal 5 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum apapun dengan Penggugat dalam pekerjaan tersebut.

13. Meskipun Tergugat tidak kunjung membayarkan kewajibannya atas penayangan iklan ABG Event hingga saat ini, namun Televisi Internasional, nasional, dan lokal tetap saja mengirimkan invoice atau tagihan kepada Penggugat atas penayangan iklan ABG Event yang telah mereka lakukan sesuai dengan permintaan dari Tergugat. **Demi menjaga reputasi, nama baik, dan hubungan bisnis Penggugat dengan para stasiun televisi tersebut maka Penggugat terpaksa membayarkan terlebih dahulu atas biaya pemasangan iklan ABG Event tersebut sebesar Rp 6.530.018.670,-.**

14. Berdasarkan hal-hal tersebutlah maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan mohon keadilan serta perlindungan hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat.

Adapun alasan dan dasar hukum Gugatan Penggugat akan kami uraikan sebagai berikut :

II. TELAH TERJADI PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.

A. DENGAN DISETUJUI DAN DITANDATANGANINYA MEDIA SCHEDULE (TV) OLEH TERGUGAT, MAKA DIANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERIKAT SUATU PERJANJIAN YANG SAH UNTUK MELAKUKAN JASA PEMASANGAN IKLAN ABG EVENT DI TELEVISI LOKAL DAN TELEVISI INTERNASIONAL.

15. Berdasarkan penunjukan Penggugat oleh Tergugat untuk menayangkan iklan ABG Event pada stasiun televisi internasional, nasional, maupun televisi lokal **telah terjadi suatu kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Media Schedule (TV).**

Hal 6 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tergugat yang diwakili oleh Saudara Ndaru Kunto telah memberikan approval atau menandatangani Media Schedule (TV) tersebut. Penggugat mempercayai kapasitas dari Saudara Ndaru Kunto sebagai wakil yang ditunjuk secara sah oleh Tergugat karena sebelumnya Tergugat (dalam pekerjaan penayangan iklan Kopolnas) juga diwakili oleh Saudara Ndaru Kunto, dimana setelah pekerjaan selesai Tergugat membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat.

Selain itu di dalam persidangan perkara perdata No. 674/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Saudara Ndaru Kuntoro di dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut [Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 674/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, halaman 53 dan 54] :

"Bahwa saksi (baca : Ndaru Kuntoro) kenal dengan Bapak Benhard Agus Subiakto karena ia selaku Direktur PT. Oktovate (baca : Tergugat) ...

Bahwa saksi (baca : Ndaru Kuntoro) dalam penayangan iklan selalu konsultasi dengan Bapak Benhard Agus Subiakto ...

Bahwa saksi (baca : Ndaru Kuntoro) tidak memiliki surat kuasa untuk mengikatkan diri dari PT. Oktovate (baca : Tergugat), tetapi SAKSI (baca : Ndaru Kuntoro) HANYA DIPERINTAHKAN OLEH PIMPINAN (baca : Benhard Agus Subiakto) SECARA LISAN ...

Bahwa saksi (baca : Ndaru Kuntoro) tidak memiliki surat kuasa untuk mengikatkan dari Menkokesra atau dari pihak Babgoc..."

17. Bahwa tindakan Saudara Ndaru Kuntoro dalam mewakili Tergugat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

"Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu..."

Hal 7 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian kuasa yang diberikan oleh Direksi kepada Ndaru Kuntoro tersebut dapat dan dalam hal ini telah dilakukan secara lisan sebagaimana diterangkan oleh Ndaru Kuntoro di hadapan persidangan di bawah sumpah dalam perkara perdata No. 674/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.

18. Media Schedule (TV) yang telah ditandatangani oleh Tergugat merupakan perjanjian yang sah secara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

19. Adapun pemenuhan unsur-unsur tersebut kami uraikan sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Atas usulan penayangan iklan ABG Event pada stasiun televisi internasional, nasional, maupun lokal Penggugat telah memberikan usulan penayangan iklan ABG Event dalam bentuk Media Schedule (TV) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat yang terdiri atas :

- a. Media Schedule (TV) untuk rencana jasa pemasangan iklan televisi lokal periode 16 September 2008 sampai 28 Oktober 2008 sebesar Rp 7.501.843.000,-
- b. Media Schedule (TV) untuk rencana jasa pemasangan iklan televisi internasional periode 21 September 2008 sampai 26 Oktober 2008 sebesar USD 1,752,665,-

Media Schedule (TV) tersebut kemudian disetujui oleh Tergugat yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari Saudara Ndaru Kuntoro di Media Schedule (TV) dalam kolom approval.

Menurut Ahli J Satrio dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1"

Hal 8 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, pada halaman 234 menyebutkan unsur-unsur kesepakatan yang pada intinya menyebutkan :

“untuk tercapainya kesepakatan, maka tentu harus ada satu pihak yang menawarkan – ada penawaran (aanbod) – dan ada yang menerima penawaran tersebut – akseptasi”

Berdasarkan hal tersebut, maka **telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perjanjian jasa Pemasangan Iklan ABG Event pada Televisi Lokal dan Televisi Internasional.**

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Baik Penggugat maupun Tergugat adalah pihak yang cakap dalam bertindak dan melakukan suatu perbuatan hukum. Penggugat dan Tergugat tidak termasuk pihak-pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

c. Suatu hal tertentu.

Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengatur mengenai suatu hal tertentu, yakni jasa pemasangan iklan ABG Event di Televisi Lokal dan Televisi Internasional. Dengan demikian, di dalam perjanjian tersebut diatur mengenai suatu hal tertentu sebagai obyek perjanjiannya.

d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian mengenai jasa pemasangan iklan ABG Event yang materi iklan ABG Event-nya telah terlebih dahulu disiapkan oleh Tergugat di Televisi Lokal dan Televisi Internasional. **Jasa pemasangan iklan ABG Event tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan, ataupun melanggar ketertiban umum.**

Hal 9 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa **diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian Jasa Pemasangan Iklan ABG Event** di televisi nasional dan televisi internasional yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. PADA KENYATAANNYA MEDIA SCHEDULE (TV) YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH TERGUGAT UNTUK PEMASANGAN IKLAN ABG EVENT TIDAK PERNAH DIGANTIKAN DENGAN MEDIA PLAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIHAK LAIN, SEHINGGA OLEH KARENA ITU MAKA DEMI HUKUM MEDIA SCHEDULE (TV) YANG ADA TETAP BERLAKU DAN SAH MENGIKAT PARA PIHAK.

21. Di dalam Media Schedule (TV) yang telah ditandatangani oleh Tergugat terdapat catatan yang berbunyi sebagai berikut :

"Note :

- Mewakili Oktovate (baca : Tergugat) yang mewakili Client.*
- Berlaku untuk max. 1 minggu.*
- Akan digantikan oleh Media Plan yang ditandatangani oleh Client."*

Dengan adanya catatan tersebut berulang kali Tergugat mengelak dan menolak untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan alasan bahwa bukan Tergugat yang harus bertanggungjawab melunasi pembayaran jasa pemasangan iklan ABG Event.

22. Namun demikian pada kenyataannya dan pada pelaksanaan selanjutnya tidak pernah ada pergantian Media Schedule (TV) tersebut dengan Media Plan dan tidak pernah ada pihak ketiga lainnya yang memerintahkan pemasangan iklan ABG Event tersebut selain daripada Tergugat. Dalam hal apapun, setidaknya-tidaknya juga Tergugat tidak pernah menunjukan kuasa bahwa Tergugat bertindak untuk dan atas nama pihak ketiga lainnya. Bahkan sebaliknya Tergugat mengakui hal tersebut dengan membayarkan sebagian dari harga pemasangan iklan ABG Event sebesar Rp. 10.000.000.000,- melalui PT. Capital

Hal 10 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managers Asia (CMA) Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Tergugat.

Oleh karena itu maka demi hukum Tergugat bertanggungjawab atas seluruh biaya pemasangan iklan yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Media Schedule (TV) yang telah disepakati oleh Para Pihak.

23. Sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan Perjanjian Jasa Pemasangan Iklan ABG Event Penggugat telah melaksanakan kewajibannya memasang iklan ABG Event **dari tanggal 16 September 2008 s.d tanggal 16 Oktober 2008** pada TV lokal dan TV internasional. Atas pekerjaan tersebut maka total biaya pemasangan iklan dan jasa Penggugat adalah sebesar Rp 16.530.018.670,- dan sisa total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 6.530.018.670,-.

Sesuai dengan asas *pacta sun servanda* (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) maka kewajiban Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran kepada Penggugat merupakan kewajiban yang berlaku sebagai undang-undang sehingga wajib untuk dilaksanakan oleh Tergugat.

III. TERGUGAT TELAH WANPRESTASI/CIDERA JANJI TERHADAP PERJANJIAN JASA PEMASANGAN IKLAN ABG EVENT.

A. TERGUGAT TANPA ITIKAD BAIK (TE KWAADE TROUW) MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN SISA KEWAJIBANNYA ATAS JASA PEMASANGAN IKLAN ABG EVENT DI TELEVISI NASIONAL DAN TELEVISI INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT.

24. Atas perjanjian jasa pemasangan iklan ABG Event di televisi nasional dan televisi internasional yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat baru melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 10.000.000.000,- pada tanggal 26 September 2008 yang dilakukan

Hal 11 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT. Capital Managers Asia (CMA) Indonesia sesuai dengan pemberitahuan dari Tergugat.

25. Sedangkan sesuai dengan penayangan actual yang telah dilakukan di berbagai TV lokal, nasional, maupun internasional, hasil rekapitulasi perhitungan biaya dan jasa penayangan iklan ABG Event sejak tanggal 16 September sampai dengan 16 Oktober 2008 adalah sebesar Rp 16.530.018.670,-. **Sehingga dengan demikian Tergugat masih memiliki sisa kewajiban pelunasan harga jasa pemasangan iklan ABG Event yang masih harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 6.530.018.670,-; (Rp 16.530.018.670,- dikurangi dengan Rp 10.000.000.000,- yang telah dibayarkan pada tanggal 26 September 2008).**

26. Berikut adalah hasil rekapitulasi perhitungan biaya dan jasa penayangan iklan ABG Event sejak tanggal 16 September sampai dengan 16 Oktober 2008 :

TV LOKAL DAN NASIONAL

Station	Plan		Actual		
	Media IDR (Nett)	Spot	Media IDR (Nett)	Spot	Period
ANTV	483.840.000	213	183.057.850	100	21 Sep – 7 Oct
BALI TV	72.000.000	240	34.800.000	116	23 Sep – 7 Oct
GTV	208.800.000	85	102.000.000	42	23 Sep – 7 Oct
IVM	647.200.000	121	220.800.000	40	22 Sep – 7 Oct
METRO	512.900.000	154	245.050.000	73	21 Sep – 7 Oct
RCTI	1.128.000.000	149	444.800.000	43	21 Sep – 7 Oct
SCTV	939.200.000	175	464.000.000	78	21 Sep – 8 Oct
TRANS 7	484.800.000	156	162.000.000	49	21 Sep – 8 Oct
TRANS TV	1.090.080.000	191	398.880.000	66	21 Sep – 6 Oct
TV ONE	287.200.000	163	92.241.935	69	21 Sep – 7 Oct
TOTAL	5.854.020.000	1.647	2.347.629.785	676	

Hal 12 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV INTERNASIONAL

Station	Plan		Actual		
	US\$ (Nett) = IDR (Nett)	Spot	US\$ (Nett) = IDR (Nett)	Spot	Period
ESPN Star Sport	US\$ 130,000 = Rp. 1.287.000.000	260	US\$ 85,741 = Rp. 848.831.622,-	935	20 Sep – 12 Oct
AXN	US\$ 100,000 = Rp. 990.000.000	252	US\$ 65,046 = Rp. 643.955.881,-	140	21 Sep – 10 Oct
CNBC	US\$ 136,675 = Rp. 1.353.087.041	450	US\$ 81,682 = Rp. 808.647.246,-	197	21 Sep – 7 Oct
CNN ASIA (INC JAPAN)	US\$ 186,560 = Rp. 1.846.944.000	138	US\$ 158,085 = Rp. 1.565.041.476,-	83	24 Sept – 10 Oct
CNN MIDDLE EAST	US\$ 200,000 = Rp. 1.980.000.000	89	US\$ 194,548 = Rp. 1.926.022.530,-	57	24 Sept – 10 Oct
Discovery Travel & Living	US\$ 100,026 = Rp. 990.257.400	774	US\$ 102,209 = Rp. 1.011.871.114,-	271	19 Sep – 16 Oct
BBC Asia	US\$ 100,420 = Rp. 994.158.000	184	US\$ 103,737 = Rp. 1.026.996.300,-	44	23 Sep – 17 Oct
BBC Middle East	US\$ 100,294 = Rp. 992.910.600	196	US\$ 102,685 = Rp. 1.016.581.500,-	46	23 Sep – 17 Oct
Star World	US\$ 235,510 = Rp. 2.331.551.020	696	US\$ 131,450 = Rp. 1.301.355.000,-	506	21 Sep – 14 Oct
National Geographic	US\$ 159,000 = Rp. 1.574.100.000	370	US\$ 117,600 = Rp. 1.164.240.000,-	252	25 Sep – 3 Oct
TOTAL	US\$ 1,448,486 = Rp. 14.340.008.062	3.409	US\$ 1.142.782 = Rp. 11.313.542.669	2.531	

Total Nett : Rp. 13. 661.172.454,-

Agency Fee 10% : Rp. 1.366.117.245,-

Sub Total : Rp. 15.027.289.700,-

PPN 10% : Rp. 1.502.728.970,-

Grand Total : Rp. 16.530.018.670

27. Namun demikian, ketika Penggugat meminta Tergugat untuk melunasi pembayaran, Tergugat malah menolak untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran biaya dan jasa pemasangan iklan ABG Event tersebut. Tergugat berkelit dengan menyatakan tidak

Hal 13 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



memiliki utang kepada Penggugat dan bahkan melimpahkan tanggung jawab pelunasan pembayaran tagihan Penggugat kepada Kemenkokesra.

28. Alasan Tergugat tersebut sangat tidak masuk akal, mengada-ada, dan hanya dibuat-dibuat oleh Tergugat untuk menghindari kewajibannya melaksanakan perjanjian pemasangan iklan ABG Event ini. Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah terbentuk pada saat Tergugat menyepakati usulan penayangan iklan ABG Event yang rencananya akan dipasang pada stasiun televisi internasional, televisi nasional maupun televisi lokal dalam bentuk Media Schedule (TV) yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari Saudara Ndaru Kuntoro sebagai wakil yang ditunjuk secara sah oleh Tergugat pada Media Schedule (TV).
29. Berdasarkan hal tersebut, jelas alasan Tergugat menolak melunasi sisa kewajiban pembayaran pelunasan harga jasa pemasangan iklan ABG Event hanya alasan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali (*onrechtmatig of ongegrond*). Tergugat tanpa itikad baik (*te kwaade trouw*) telah menolak untuk melaksanakan Perjanjian Jasa Pemasangan Iklan ABG Event yang telah dibuat secara sah dan mengikat seperti undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat.

B. MESKIPUN TERGUGAT TELAH DISOMASI (DIPERINGATKAN) OLEH PENGGUGAT, NAMUN DEMIKIAN TERGUGAT TIDAK JUGA MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA.

30. Atas sikap Tergugat yang menolak melunasi sisa kewajiban pembayaran pelunasan harga jasa pemasangan iklan ABG Event tersebut, **Penggugat kemudian mengirimkan surat peringatan/somasi kepada Tergugat pada tanggal 3 Maret 2010**, dimana pada intinya Penggugat secara itikad baik meminta agar Tergugat menyelesaikan sisa pembayaran sebesar Rp 6.530.018.670,-. Atas somasi tersebut, Tergugat mengirimkan jawabannya melalui Surat No. MS.RS/31.OL.OG/III/2010 Tentang Jawaban Somasi tertanggal 8 Maret 2010 yang pada intinya **Tergugat menolak untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran pelunasan harga jasa pemasangan iklan ABG Event dengan alasan Tergugat tidak memiliki utang kepada**

Hal 14 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Penggugat, namun malahan melimpahkan tanggung jawab dan kewajiban pelunasan pembayaran tersebut kepada Kemenkokesra.

31. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya (dengan surat somasi) namun tetap juga melalaikannya.

R. Setiawan S.H., menyatakan bahwa dengan adanya penetapan lalai (*ingebrekestelling*) atau somasi maka kreditur (baca: Penggugat) telah memberitahukan kepada debitur (baca: Tergugat) saat untuk melakukan pemenuhan prestasi. Manakala debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka debitur telah ingkar janji. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian”, Penerbit Putra Abardin, Cetakan keenam, April 1999, halaman 19, menyatakan:

*“Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberi pemecahannya dengan lembaga “penetapan lalai” (*ingebrekestelling*). **Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji.**”*

Sesuai dengan hal itu Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena sekalipun Penggugat telah mengirimkan terguran untuk membayar sisa pembayaran biaya dan jasa pemasangan iklan ABG Evenet, namun Tergugat tetap tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut.

Hal 15 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



32. Oleh karena Penggugat telah mengirimkan teguran (somasi) atas kelalaian Tergugat, namun **Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban melunasi sisa kewajiban pembayaran pelunasan harga jasa pemasangan iklan ABG Event**, maka dalam hal apapun Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian **jasa pemasangan iklan ABG Event**.

IV. TUNTUTAN DAN BUNGA KETERLAMBATAN YANG DIDERITA OLEH PENGUGAT.

33. Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, Cetakan XII, Penerbit Intermasa, Jakarta 1963, halaman 45, yang menyatakan:

“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”*

Selain itu menurut Prof. Subekti juga **dalam hal seorang debitor telah wanprestasi, maka kreditor dapat memilih apakah akan menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut, dan/atau meminta ganti kerugian, dan/atau meminta pembatalan perjanjian** (*vide* buku Prof. Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Penerbit: PT. Intermasa, cetakan XXXII, halaman 147).

34. Oleh karena Tergugat telah cidera janji/wanprestasi, maka sesuai dengan doktrin hukum Prof. Subekti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPERdata, **Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sisa kewajiban biaya dan jasa pemasangan iklan ABG Event sebesar Rp 6.530.018.670,- dan bunga akibat**

Hal 16 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pelunasan pembayaran tersebut sebesar Rp.
2.526.848.996,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Bunga	Jumlah
1	31 Desember 2009	6%	Rp. 374.626.296,-
2	31 Desember 2010	6%	Rp. 391.801.140,-
3	31 Desember 2011	6%	Rp. 391.801.140,-
4	31 Desember 2012	6%	Rp. 391.801.140,-
5	31 Desember 2013	6%	Rp. 391.801.140,-
6	31 Desember 2014	6%	Rp. 391.801.140,-
7	29 Juni 2015	6%	Rp. 193.217.001,-
Total Bunga			Rp. 2.526.848.996,-

35. Untuk menjamin Gugatan Penggugat menjadi secara sia-sia (*illusionir*), maka bersamaan dengan Gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR yang perinciannya akan Penggugat ajukan secara terpisah dalam permohonan tersendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Media Schedule (TV) penayangan iklan Asian Beach Game Bali tertanggal 16 September 2008 sebagai perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Media Schedule (TV) penayangan iklan Asian Beach Game Bali tertanggal 16 September 2008;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Biaya dan jasa pemasangan iklan Asian Beach Game Bali sebesar Rp 6.530.018.670,- .
 - b. Bunga keterlambatan pembayaran biaya dan jasa pemasangan iklan Asian Beach Game Bali sebesar Rp. 2.526.848.996,-Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 9.056.867.666,-.

Hal 17 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban melalui kuasanya pada tanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. **Bahwa Gugatan Penggugat Keliru Dalam Menarik Pihak untuk Diguat (*Exceptio Error in Persona*)**

Dasar dan alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat dan Penggugat. Hal ini telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat berulang kali, diantaranya melalui surat No. MS.RS/31.OL.OG/III /2010, tertanggal 8 Maret 2010.
- b. Yang dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara adalah pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip “partai kontrak” sebagaimana digariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdara. Hal ini juga sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi, yaitu melalui Yurisprudensi MA-RI No. 294 K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971.
In Casu, perbuatan Penggugat dalam perkara a quo menggugat Tergugat adalah suatu kesalahan karena Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun, dengan Penggugat. Setidaknya dalam penyelenggaraan Asian Beach Games Event tahun 2008 (selanjutnya disebut “**ABG Events**”) di Bali.

Dengan uraian tersebut di atas adalah sah dan berdasar apabila Majelis yang Mulia melepaskan Tergugat sebagai pihak yang

Hal 18 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



bertanggung jawab berdasarkan alasan bahwa Gugatan *Error in Persona*, salah pihak. Dengan demikian menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan *a quo*. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*).

Demikian dasar dan alasan Tergugat :

- a. Pihak yang diajukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap karena seharusnya Penggugat juga mengajukan seorang bernama Ndaru Kuntoro sebagai pihak.
- b. Penggugat berkali-kali menyebutkan peran dari Ndaru Kuntoro dalam gugatannya. Kelihatannya Ndaru Kuntoro ini memiliki peran yang sentral dalam perkara antara Tergugat dan Penggugat. Namun demikian Ndaru Kuntoro tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak yang juga digugat dalam perkara *a quo*.
- c. Memang mengenai siapa yang akan ditarik sebagai pihak yang digugat adalah wewenang dan hak dari Penggugat. Namun demikian karena peran sentralnya, seharusnya Ndaru Kuntoro juga diajukan sebagai pihak yang digugat. Gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang cacat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku tetap. Diantaranya sebagaimana diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara No. 186/R/Pdt/1984, tertanggal 18 Desember 1985.

Berdasarkan uraian di atas adalah pantas dan berdasar apabila Ndaru Kuntoro seharusnya ditarik pula dalam perkara *a quo*. Karena tidak ditarik dalam perkara *a quo* maka adalah sah dan berdasar apabila Majelis yang Terhormat menolak perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Termulia agar apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Tergugat di atas,

Hal 19 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *mutatis mutandis*, dianggap telah termasuk pula dalam Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa supaya menjadi jelas, bersama ini Tergugat akan menerangkan terlebih dahulu jati dirinya sebagai berikut.

Tergugat adalah suatu perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendirian Tergugat sebagai sebuah Perseroan Terbatas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, dan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana nyata dari pengesahan-pengesahan Menteri Hukum dan HAM tersebut di bawah ini :

- a. SK No. : C-33738 HT.01.01TH.2005, tertanggal 19 Desember 2005. **(Bukti T.1)**
 - b. SK No. : W10-00338 HT.01.04-TH.2007, tertanggal 6 Maret 2007. **(Bukti T.2)**
 - c. SK No. : C-UM.HT.01.10-6372, tertanggal 17 Desember 2007. **(Bukti T.3)**
 - d. SK No. : AHU-01498.AH.01.02.Tahun 2009, tertanggal 8 Januari 2009. **(Bukti T.4)**
 - e. SK No. : AHU-0017507.AH.01.09.Tahun 2010, tertanggal 8 Maret 2010. **(Bukti T.5)**
 - f. SK No. : AHU-0062291.AH.01.09.Tahun 2010, tertanggal 19 Agustus 2010. **(Bukti T.6)**
 - g. SK No. : AHU-0096817.AH.01.09.Tahun 2011, tertanggal 28 Nopember 2011. **(Bukti T.7)**
 - h. SK No. : AHU-0096818.AH.01.09.Tahun 2011, tertanggal 28 Nopember 2011. **(Bukti T.8)**
4. Bahwa kegiatan usaha dari Tergugat adalah Jasa Pengelolaan Gedung & Jasa Konsultasi Manajemen. Hal ini dibuktikan berdasarkan :

Hal 20 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.68.51316 tertanggal 26 Januari 2012. (**Bukti T.9**)
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 01677-04/PM/P/1.824.271 tertanggal 19 Januari 2011 (**Bukti T.10**)

5. **Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat urai jelaskan di atas maka Penggugat telah salah pihak dalam menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.**

- a. Tergugat bukan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan materi iklan (*creative agency*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya (*vide Latar Belakang butir 1.1. halaman 3 Gugatan*).
- b. Selain itu Tergugat tidak pernah mengikatkan diri dalam pekerjaan apapun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*. Termasuk bahwa Tergugat **tidak pernah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam proyek Kopolnas (vide butir 1.2.halaman 3 Gugatan Penggugat)**. Dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak mengenal Penggugat.

Untuk itu Tergugat **MENSOMEER** Penggugat untuk membuktikan dalilnya bahwa pernah ada perikatan antara Penggugat dan Tergugat dalam proyek Kopolnas.

- c. Selanjutnya Tergugat tidak pernah melakukan perikatan dengan BABGOC maupun dengan Penggugat dalam melaksanakan acara ABG Events. Tergugat tidak pernah menerima uang apapun juga dalam kaitan dengan penyelenggaraan ABG Events tersebut. (**Bukti T.11**)
- d. Masih lebih lanjut, Tergugat **tidak pernah menghubungi, meminta, mengajak kerjasama ataupun memberikan order jasa penayangan iklan acara ABG Events.**
- e. Pada akhirnya melalui penelusuran di Ditjen AHU pada Kementerian Hukum dan HAM dapat ditemukan bahwa

Hal 21 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata terdapat perusahaan lain yang terdaftar dengan nama "Octovate" di Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan demikian pasti Penggugat salah dalam menarik Tergugat sebagai pihak, Tergugat khawatir justru pihak lain itulah yang harusnya ditarik sebagai Tergugat. (**Bukti T-12**)

Dengan seluruh penjelasan yang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut di atas adalah sah dan berdasar apabila Majelis Hakim yang Termulia menyatakan bahwa Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dari dan karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Termulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

6. Bahwa Penggugat telah kacau dalam mendalilkan adanya perikatan yang sah diantara Tergugat dengan Penggugat dengan ditandatanganinya "*media schedule*". Kekacauan tersebut mungkin karena Penggugat kurang memahami pengaturan KUHPerdara mengenai sahny suatu perjanjian. Berikut Tergugat kutipkan sepenuhnya :

"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- i. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- iii. Suatu hal tertentu;**
- iv. Suatu sebab yang halal."**

7. Bahwa dengan memperhatikan pengaturan tersebut **tidak benar** telah terjadi perikatan diantara Tergugat dan Penggugat karena **tidak jelas apa yang disepakati dalam "*media schedule*"**. Berikut adalah alasan dan penjelasan Tergugat.

- a. *Media schedule* (**Bukti T.13**) sama sekali **tidak menunjukkan hal apa yang disepakati oleh para pihak**. *Media schedule* tersebut hanyalah **suatu laporan** yang diberikan oleh Penggugat kepada **klien**, yaitu sebagaimana tertulis dalam *media schedule* tersebut, adalah *Asian Beach Games*, tapi **anehny** malah ditandatangani oleh Ndaru Kuntoro yang menurutnya akan

Hal 22 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh Media Plan yang ditandatangani oleh Client. Apa maksud kalimat tersebut tidak jelas dan harus ditanyakan kepada Ndaru Kuntoro.

- b. **Bilamana benar** Media schedule tersebut adalah suatu kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, setidaknya media schedule tersebut menyatakan bagaimana kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat mengenai harga yang terbentuk, dan hal-hal lain yang sewajarnya disepakati dalam suatu perjanjian. Pada kenyataannya semua hal ini tidak ada dalam media schedule.
- c. Karena tidak jelasnya mengenai apa yang disepakati dalam media schedule, maka harus diingat pengaturan Pasal 1342 dan Pasal 1343 KUHPerdara.

Pasal 1342 KUHPerdara

*"Jika kata-kata suatu perjanjian tidak jelas, **tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.**"*

Pasal 1343 KUHPerdara

*"Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya **menyelidiki maksud kedua belah pihak** yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf."*

- d. Berdasarkan pengaturan tersebut di atas menjadi jelas bahwa karena maksud atau hal apa yang disepakati dalam media schedule tersebut tidak jelas, penuh dengan keragu-raguan, maka seharusnya hal ini dipertanyakan, bahkan dimintai pertanggung jawaban, kepada Ndaru Kuntoro. Namun demikian Ndaru Kuntoro tidak dijadikan pihak dalam Gugatan ini. **Dengan demikian adalah salah apabila Tergugat yang tidak mengetahui apa-apa malah dijadikan Tergugat dalam perkara a quo.**
- e. Selama masih ada keragu-raguan mengenai apa yang diperjanjikan karena tidak jelas apa yang disepakati, maka seharusnya Tergugat dilepaskan dari tanggung jawab. Selanjutnya kerugian yang terjadi, kalau ada, menjadi tanggung

Hal 23 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab dari Penggugat sendiri. **Bagaimanapun Penggugat telah bertindak sembrono dengan membuat perjanjian / perikatan yang tidak jelas dan dengan pihak yang tidak jelas, pasti BUKAN dengan Tergugat. Dari dan karenanya setiap kerugian yang ada harus menjadi tanggung jawabnya sendiri, tidak bisa ditimpakan kepada orang lain.**

Hal ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1349 KUHPdata sebagai berikut :

*“Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian **harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.**”*

Namun supaya tidak terjadi kebingungan dalam hal ini, Tergugat perlu tegaskan bahwa Tergugat **bukanlah pihak dalam media schedule yang quod non menurut Penggugat adalah perjanjian atau perikatan.** Tidak pernah ada ikatan yang sah antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan media schedule tersebut. Dasar dan alasan Tergugat menyatakan hal ini akan disampaikan di bawah ini.

8. Bahwa selanjutnya **tidak benar** telah terjadi perikatan diantara Tergugat dan Penggugat karena Ndaru Kuntoro **tidak memiliki kapasitas / hak, sehingga tidak cakap bertindak untuk dan atas nama Tergugat untuk membuat perikatan.** Berikut adalah alasan dan penjelasan Tergugat.

- a. Pasal 1330 ayat (3) KUHPdata mengatur lebih lanjut mengenai keabsahan seseorang untuk membuat suatu perikatan.

*“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan **pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.**”*

Hal 24 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Karena Tergugat adalah sebuah badan hukum, maka undang-undang yang mengatur hak dan kewajibannya adalah Akta Pendirian Perseroan dan perubahannya, serta Undang-undang No. 40 tahun 2007. Demikian pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

- c. Dengan demikian perlu diperhatikan bagaimana perjanjian yang dibuat oleh para peseronya dalam menentukan pihak yang berhak untuk mewakili perseroan (Tergugat) dalam membuat perikatan. Demikian Tergugat kutipkan pengaturan tersebut.

Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian No. 37 (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut “AD/ART”) tertanggal 29 Juli 2005 (**Bukti T.14**) sebagai berikut :

“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseoran, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ... dst.”

Pengaturan tersebut di atas diperbarui melalui Pasal 12 ayat (1) akta No. 58 tertanggal 29 Juli 2008 (**Bukti T.15**) sebagai berikut :

“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan

Hal 25 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan ... dst."

- d. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) AD/ART No. 58 tertanggal 29 Juli 2008 (**Bukti T.15**) disebutkan bahwa **direktur Tergugat adalah Aryana Pramana.**

- e. Pasal 103 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur **secara limitatif** bahwa Direksi dapat membuat kuasa **tertulis** kepada seseorang untuk bertindak mewakili direksi.

*"Direksi dapat memberi kuasa **TERTULIS** kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa."*

- f. Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam AD/ART Tergugat jo. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan, jo. KUHPerdata tersebut nyata bahwa yang berhak mewakili Tergugat di dalam dan di luar pengadilan dalam mengikatkan Tergugat dengan pihak lain adalah **Direktornya**, dalam hal ini yang berhak adalah Aryana Pramana, atau kuasanya yang diberikan kuasa **tertulis**.
- g. Selanjutnya Ndaru Kuntoro **BUKAN DIREKTUR** dari Tergugat. Lagipula Ndaru Kuntoro **tidak memiliki kuasa TERTULIS** dari Tergugat, dalam hal ini Aryana Pramana, dan karenanya tidak berhak atau tidak cakap untuk mengikatkan Tergugat dengan pihak manapun, termasuk tidak berhak atau tidak cakap mengikatkan Tergugat dengan Penggugat.
- h. Lagipula sesungguhnya Penggugat juga telah mengetahui bahwa Ndaru Kuntoro **tidak memiliki kuasa tertulis** dari Tergugat. Hal ini didalilkan sendiri oleh Penggugat ketika ia mengutip kesaksian Ndaru Kuntoro dalam perkara No. 674/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. Demikian Tergugat kutipkan

Hal 26 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat sebagaimana dapat ditemukan pada halaman 7 dan 8 Gugatan.

“Selain itu di dalam perkara perdata No. 674/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Saudara Ndaru Kuntoro di dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 764/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, halaman 53 dan 54) :

Bahwa saksi (baca : Ndaru Kuntoro) tidak memiliki surat kuasa untuk mengikatkan diri dari PT. Oktovate (baca : Tergugat), ...”

MOHON AKTA terhadap pengakuan dari Penggugat tersebut karena apa yang telah diakui secara tegas dan nyata di hadapan persidangan tidak dapat dicabut kembali. Lagipula karena Pasal 103 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur secara **limitatif** bahwa bentuk kuasa tersebut harus tertulis, maka dengan sendirinya pemberian kuasa tersebut **kalau ada**, harus tertulis, tidak bisa dengan lisan.

9. **Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi.** Berikut ini alasan dan penjelasan dari Tergugat.

- a. Sebagaimana pendapat dari Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, cetakan XII, Penerbit Intermasa, Jakarta 1963, halaman 45, dinyatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam hal. Salah satunya adalah karena debitur **tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya**.
- b. Dalam hal ini Tergugat tidak pernah menyanggupi apapun mengenai beban biaya penayangan iklan Asian Beach Games 2008.
- c. Sebagaimana telah Tergugat uraijelaskan dengan sangat rinci di atas, ada banyak alasan Tergugat yang semuanya adalah

Hal 27 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dan hukum. Supaya jelas, Tergugat sampaikan lagi secara singkat alasan-alasan Tergugat :

1. Gugatan Penggugat *error in persona*, Penggugat telah menarik pihak yang salah.
2. Media schedule sebagai **BUKANLAH** perikatan yang sah karena tidak memenuhi syarat sah suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Terutama mengenai syarat adanya kesepakatan dan kecakapan dari pihak yang membuatnya.
- d. Karena tidak pernah terjadi perikatan yang sah diantara Tergugat dan Penggugat maka pengaturan Pasal 1338 KUHPerdara berlaku secara kontrario : *“Semua perjanjian / perikatan yang tidak dibuat secara sah tidak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*
- e. Dengan demikian sejak awalnya memang tidak pernah ada hak dan kewajiban diantara Tergugat dan Penggugat. **Karena itu Tergugat tidak melakukan wanprestasi.**

Dengan seluruh hal yang telah Tergugat uraijelaskan jelas bahwa tidak ada perikatan yang sah antara Tergugat dan Penggugat sehingga tidak pernah ada hak dan kewajiban diantara Tergugat dan Penggugat. Lebih jauh lagi berarti tidak benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi. Sehingga pada akhirnya adalah sah dan berdasar apabila Majelis Hakim yang Termulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat uraijelaskan di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Termulia dapat memberikan putusan yang isinya adalah :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal 28 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 02 Maret 2016 Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat II bertanggung jawab secara Pribadi atas seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar sisa hutang Pokok Tergugat I kepada Penggugat sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar hutang bunga atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari hutang pokok sebesar **Rp.3.650.000.000,-** (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan Tergugat II membayar lunas hutangnya tersebut ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 30 Maret 2016, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan

Hal 29 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Juli 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 03 Agustus 2016 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, masing-masing melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 25 Juli 2016 Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. dan tanggal 12 Juli 2016 Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 30 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan menyatakan Bernard Subiakto mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT. Octovate Group Asia sehingga yang berwenang adalah Aryana Pramana sebagai Direktur lain berdasarkan akta No.58 tertanggal 29 Juli 2008;
- Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan tidak ada kuasa tertulis yang diberikan oleh Aryana Pramana selaku Direktur Terbanding kepada Ndaru Kuncoro selaku karyawan Terbanding untuk melakukan kerjasama dengan Pembanding;
- Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan menyatakan dari rumusan dan isinya media schedule bukanlah suatu perjanjian terlebih tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Terbanding telah wanprestasi terhadap Pembanding dan Terbanding tidak memiliki itikad baik melunasi pembayaran sisa kewajibannya sebesar Rp.6.640.018.670,- atas jasa pemasangan iklan ABG Event di Televisi Lokal dan Televisi Internasional yang telah dilakukan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding / Penggugat yang disampaikan dalam memori banding dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah putusan yang sudah tepat dan sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Maret 2016 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /

Hal 31 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dalil Pembanding / Penggugat tentang adanya kuasa lisan yang diberikan oleh Bernard Subiakto selaku Direktur Utama PT. Octovate Group Asia kepada Ndaru Kuncoro, karena selain kuasa lisan tersebut tidak dapat dibuktikan juga tidak jelas rinciannya kuasa untuk apa yang diterima oleh Ndaru Kuncoro;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding / Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali tentang pencantuman kalimat Dalam Konvensi dalam amar putusan harus diperbaiki, karena dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kalimat Dalam Konvensi tidak dicantumkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pencantuman kalimat Dalam Konvensi yang ada dalam amar putusan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal 32 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pencantuman kalimat Dalam Konvensi yang ada dalam amar putusan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 oleh kami : **IMAM SUNGUDI,SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.** dan **ISMAIL,SH.MH.** Hakim Tinggi, masing – masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Nopember 2016, Nomor : 687/PDT/2016/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 diucapkan dipersidangan terbuka untuk

Hal 33 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi hakim anggota dan dihadiri SUPARNO,SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.

IMAM SUNGUDI,SH.

ISMAIL,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUPARNO,SH.MH.

Rincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 34 dari 34 hal Put No. 687/PDT/2016/PT.DKI